



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 25.1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RUANG PUSAT INFORMASI ANALISIS FORMASI JABATAN  
INSTANSI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan kinerja aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Pusat Informasi Analisis Formasi Jabatan Instansi (PUTRI AMBIA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Ruang Pusat Informasi Analisis Formasi Jabatan Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUANG PUSAT INFORMASI ANALISIS FORMASI JABATAN INSTANSI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Organisasi adalah Susunan Kelompok dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil yang bekerja untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
5. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disebut ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Pusat Informasi Analisis Formasi Jabatan yang selanjutnya yang selanjutnya disebut Putri Ambia adalah Ruang pelayanan informasi, konsultasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan percepatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah.

Pasal 2

Membentuk Ruang Pusat Informasi Analisis Formasi Jabatan Instansi Kabupaten Aceh Singkil.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan Ruang Putri Ambia antara lain:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- b. Mendorong SKPK/Unit Kerja untuk segera menyelesaikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai regulasi pengukuran kinerja aparatur.

### Pasal 4

Kedudukan Ruang Putri Ambia bertujuan sebagai wadah konsultasi dan fasilitasi masalah pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi aparatur sipil negara yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### Pasal 5

Ruang Putri Ambia mempunyai tugas memberikan konsultasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja dan mendampingi SKPK agar regulasi terhadap dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja diselesaikan tepat waktu.

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu dibentuk Tim Pengelola Pelayanan Ruang Putri Ambia.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Pelayanan Ruang Putri Ambia Kabupaten Aceh Singkil minimal terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - c. Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Pelayanan Ruang Putri Ambia Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 7

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Ruang Putri Ambia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 October 2018  
22 Saptar 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL,   
  
DULMUSRI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 October 2018  
22 Saptar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR, 399.a

8